

BAB III

PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PEMIKIRAN POLITIK IBNU TAIMIYAH DAN MOHAMMAD NATSIR

1. Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah

a. Tentang Ideologi Negara

Pada abad ke – 13 pemikiran tentang ideologi negara belumlah terlalu mengemuka, walaupun demikian kita dapat meneliti melalui buku – buku yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah mengenai pandangannya tentang ideologi negara. Pada setiap tulisannya Ibnu Taimiyah selalu menyatukan pendapatnya mengenai hubungan antara agama serta kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ideologi sebagai salah satu aspek yang tercakup dalam kajian kehidupan bernegara, menurutnya tidak boleh bertentangan dengan agama. Pendapat Ibnu Taimiyah ini memang sangat tepat, sebab apabila kita bandingkan secara obyektif, ideologi hanyalah berasal dari hasil pemikiran otak manusia yang memiliki banyak keterbatasan, sedangkan agama berasal dari Tuhan yang dipandang sebagai sesuatu yang maha sempurna dan tidak memiliki keterbatasan – keterbatasan tertentu seperti halnya manusia.

Tentang ideologi Dailer Noer menulis “ cita – cita yang dalam dan luas bersifat jangka panjang, malah dalam hal-hal dasar bersifat universal atau

diyakini bersifat universal (Jeje Abdul Rajak, 1999:46). Dari pengertian ini dapat dimengerti mengapa Ibnu Taimiyah menempatkan Islam sebagai ideologi tertinggi sebagai landasan bagi ideologi tertinggi sebagai landasan bagi ideologi tertinggi sebagai landasan bagi ideologi dibawahnya. Menempatkan Islam sebagai ideologi pada dasarnya bukan untuk menurunkan drajat agama Islam itu sendiri tetapi harus dipahami terlebih dahulu bahwa Islam itu mengundang nilai – nilai yang sangat universal, yang tidak berlaku bagi orang arab saja tetapi berlaku bagi seluruh umat manusia. Nilai-nilai agama yang universal ini, menurut Ibnu Taimiyah, apabila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat yang ideal. Islam sebagai ideologi akan selalu mengilhami segala tindak-tanduk bagi penguasa maupun rakyat, sehingga akan tercipta suatu keseimbangan dimana masing-masing akan mengetahui hak dan kewajibannya serta saling menghargai hak dan kewajiban serta saling menghargai hak dan kewajiban orang lain.

Islam sebagai ideologi menurut Ibnu Taimiyah harus dipahami sebagai sesuatu yang bernilai universal. Dalam bukunya *Siyasah Syari'ah*, Ibnu Taimiyah menegaskan barang siapa menyimpang dari Al-Quran akan diluruskan dengan besi (senajata). Dengan kata lain, asal tegak berdirinya agama ini adalah mushaf (Al-Qur'an) dan pandang. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah yang mengatakan. 'Kami diperintahkan dari Jabir bin Abdullah yang mengatakan, "Kami diperintah oleh Rasulullah SAW untuk memukul

dengan ini (pedang) orang yang menyimpang dari ini (Al-Quran) (Ibnu Taimiyah, 1995 : 23).

b. Tentang Bentuk Negara

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat (agency) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan – hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala – gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerja sama, sekaligus suasana antagonis. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama itu, baik oleh individu dan golongan atau asosiasi, mapun oleh negara sendiri. Dengan demikian ia dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama (Miriam Budiarjo, 1986 :38-39).

Penerapan maslahat atau kemanfaatan bersama yang sangat dominn dalam teori politik Ibnu Taimiyah adalah ketika ia menjelaskan dasar kewajiban mendirikan negara. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah kewajiban mendirikan sebuah negara atau kekuasaan, bukan berdasarkan ijmak, sebagaimana pendapat kebanyakan pemikir sunni klasik. Ia lebih lanjut

menekankan bahwa keberadaan suatu negara merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan umat manusia dan melaksanakan syariat Islam. Menurut Ibnu Taimiyah kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan secara sempurna kecuali dengan bermasyarakat. Untuk mengaturnya tidak bisa tidak memerlukan pemimpin (Ibnu Taimiyah, 1995 :137-138). Sedangkan karakteristik ajaran Islam adalah agama yang memiliki seperangkat hukum, perintah dan larangan. Allah memerintahkan manusia supaya melaksanakan amar makruf nahi munkar, jihat, menegakan keadilan, ibadah haji, bermasyarakat yang teratur, menolong orang yang teraniaya, dan melaksanakan hukuman (hudud). Semuanya tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan adanya suatu negara dan pemimpin. Karena itu, di awal pembahasannya mengenai masalah negara, beliau menegaskan bahwa mengatur orang banyak termasuk kewajiban agama, bahkan agama tidak akan tegak kecuali ada pemimpin (Ibnu Taimiyah, 1995:138). Pemikiran Ibnu Taimiyah tersebut jelas merupakan realisasi dari aspek dharuriyat dan tujuan syariat Islam yaitu menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.

Dengan demikian menurut Ibnu Taimiyah menegakan suatu negara atau pemerintahan harus kerana ajaran agama. Dibentuknya negara atau pemerintahan itu dimaksudkan untuk mengabdikan kepada Allah (Ibnu Taimiyah, 1995:139). Jadi jelas bahwa alasan untuk mendirikan negara bukan Karena pertimbangan ijmak, tetapi Karena perintah agama untuk mewujudkan kesejahteraan umat, mencegah perbuatan-perbuatan yang merugikan,

menegakan keadilan, menggalang persatuan dalam kehidupan bermasyarakat dan untuk mewujudkan pelaksanaan syariat Islam yang telah diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW. Untuk merealisasikannya memerlukan kekuasaan dan pemimpin. Karena pemerintah bertujuan untuk mengabdikan kepada Allah, menurut Ibnu Taimiyah mendirikan negara itu merupakan kewajiban agama, dan rakyat harus menaatinya. Bila tidak, maka tujuan – tujuan yang positif itu tidak mungkin tercipta (Ibnu Taimiyah, 1995:141).

Sebagai orang yang sangat menghargai kebebasan berfikir dan melakukan ijtihad, Ibnu Taimiyah tidak pernah secara tegas menyatakan bentuk negara Islam yang ideal apakah bentuk negara kesatuan, bentuk negara bagian atau model kekhalifahan dunia. Hal ini dapat dipahami bahwasannya Ibnu Taimiyah beranggapan bahwa bentuk negara tidak pernah ditegaskan dalam kitab suci Al – Qur’an, oleh karena itu Ibnu Taimiyah beranggapan bahwa bentuk negara dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

c. Tentang Sistem Pemerintahan

Sebagaimana diketahui sistem pemerintahan Islam sering dipandang secara apriori sebagai sistem pemerintahan Tuhan, atau lebih dikenal dengan sistem pemerintahan teokrasi. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan pemahaman memandang Islam itu sendiri selain kurang pengertiannya akan sejarah perkembangan politik Islam semenjak masa Nabi Muhammad hidup hingga saat ini. Selain itu sistem pemerintahan Islam sering dilihat dari

kacamata bukan Islam seperti kerancuan yang terjadi pada sistem kependetaan dalam agama Nasrani, sedangkan dalam Islam sendiri sesungguhnya tidak dikenal sama sekali sistem hierarki kependetaan itu karena dalam agama Islam seluruh umat manusia adalah sama kecuali tingkat ketakwaannya.

Sistem pemikiran yang dipergunakan masing – masing ilmuan berbeda – beda, sehingga pemikirannya pun berbeda – beda pula. Satu masalah yang di bicarakan bersama oleh beberapa ulama , akan berbeda – beda hasilnya menurut perbedaan sistem pemikiran yang mereka pergunakan.

Ibnu Taimiyah muncul dengan sistem pemikiran tersendiri diantara ulama – ulama masanya. Karena itu tidak heran kalau terjadi pertengkaran – pertengkaran sengit diantara mereka dengan Ibnu Taimiyah. Karena kuatnya memegang sistem pemikiran dan tetap teguh berbijak pada metode, Ibnu Taimiyah berkali – kali dimasukkan ke dalam penjara (Ahmad Thaha, 1982 : 46).

Bagi Ibnu Taimiyah, menentang orang – orang sesat dan kaum mulahidah (ilhad, ingkar) merupakan suatu kewajiban baginya dan bagi ulama – ulama yang lain. “ Sesungguhnya saya lihat ahli- ahli bid’ah, orang – orang sesat, diombang – ambingkan oleh hawa nafsu yang terdiri dari orang – orang yang tenggelam dalam kesesatan, mereka semua telah tertarik ke dalamnya penuh sesat. Sebagian besar dari mereka bermaksud untuk melenyapkan Syari’at Muhammad yang suci, yang berada diatas segala agama. Para pemeluk aliran – aliran sesat tersebut menyebabkan manusia berada dalam keragu – raguan tentang dasar – dasar agama mereka. Sedikit

sekali saya mendengar atau melihat mereka mempergunakan Al – Qura’an dan Hadits dengan sebenar – benarnya. Mereka adalah orang – orang zindiq atau tidak yakin pada agama dan iktiqadnya. Setelah saya melihat semua itu, jelaslah bagi saya bahwa wajib bagi orang yang mampu menentang kebatilan – kebatilan serta melemahkan hujjah dan kesesatan – kesesatan mereka, untuk menyerahkan tenaganya dalam menyikapi keburukan – keburukan dan membatalkan dalil – dalil yang benar dan Sunnah yang shahih “. Kata – kata Ibnu Taimiyah yang dikutip diatas, memberikan gambaran betapa gigihnya dia menerangi kesesatan (Ahmad Thaha, 1982 : 23).

Sebagaimana para pemikir kenegaraan muslim yang lain, Ibnu Taimiyah juga sangat menekankan pentingnya menciptakan kemaslahatan umat. Untuk menjabarkan pemikiran – pemikirannya itu ia memberi landasan amanah dan keadilan yang menjadi asas setiap tren ide kenegaraanya. Landasan amanah dan keadilan oleh Ibnu Taimiyah bukan saja sebagai landasan moral tapi harus teraplikasikan dalam setiap praktik penyelenggaraan negara. Konsep amanah dan keadilan di atas sangat mendominasi pemikiran politik Ibnu Taimiyah, yang berdasarkan pada nilai – nilai agama. Seperti halnya ia dikenal sebagai pemikir muslim yang sangat kuat berpegang pada nas – nas Al – Qur’an dan Hadis. Demikian pula pemikiran politiknya sangat kuat relevansinya dengan syariat dan etik. Akan tetapi ketika menjabarkan tern – tern politiknya itu pertimbangan penciptaan kemaslahatan bersama terlihat sangat jelas. Misalnya ketika mengutip hadis bahwa sehari dipimpin oleh pemerintah yang zalim lebih baik dari pada enam puluh tahun vakum kekuasaan. Pernyataan seperti ini lebih

memperhatikan kemaslahatan, stabilitas dari pada chaos atau anarkis sekalipun sama – sama mengundang kerawanan. Tapi kenyataan itu merupakan implementasi dari keadaan apabila terdapat dua kemadaratan maka harus dipilih yang lebih ringan resikonya. Kaedah ini adalah salah satu dari penerapan asas maslahat. Sebab pada hakekatnya maslahat itu merupakan tujuan agama dalam menata kehidupan di dunia (Jeje Abdul Rajak, 1999 : 131-132).

Demikian juga meski orientasi pemikiran politik Ibnu Taimiyah terlihat berdasarkan pada agama dan akhlak, seperti dapat diperhatikan pada agama dan akhlak, seperti dapat diperhatikan dari paling tidak tiga alasan : Pertama, dari judul bukunya dibidang politik as-Siyasah asy-Syar’iyyah fi Ishlah ar – Ra’iwa ar – Ra;iyyat (Politik yang berdasarkan Syariat bagi Perbaikan Pemimpin/Penggembala dan Yang Dipimpin/Digembala); kedua, dalam mukadimah buku itu ia menegaskan bahwa risalahnya membicarakan politik ketuhanan dan politik kenabian yang diperlukan oleh pemimpin dan rakyat; ketiga, dalam pendahuluan bukunya ia juga menyatakan bahwa teori politiknya berdasarkan pada ayat 58 dan 59 ditunjukkan kepada rakyat. Namun justru dengan penegasan Ibnu Taimiyah seperti itu menggambarkan bahwa kemaslahatan haqiqi yang mencakup urusan lahir dan batin serta dunia dan akhirat (Jeje Abdul Rijak, 1999 : 130).

Dengan demikian dapat kita Tarik kesimpulan bahwa pemikiran politik Ibnu Taimiyah yang sangat mengedepankan kebebasan berpikir yang tidak bertentangan dengan syariat Allah dapat dikatakan bahwa Ibnu Taimiyah menginginkan akan

adanya sistem pemerintahan yang demokratis sekaligus berdasarkan pada syariat Islam.

2. Pemikiran Politik Mohammad Natsir

a. Tentang Ideologi Negara

Sebagaimana Ibnu Taimiyah, tampaknya pemikiran Mohammad Natsir mengenai ideologi negara tidak jauh berbeda dengan Ibnu Taimiyah. Mohammad Natsir berpendapat bahwa Islam merupakan ideologi yang paling utama dibandingkan ideologi lainnya dikarenakan adanya keuniversalan nilai – nilai yang terkandung dalam ajaran Islam seperti keadilan, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama saling menghormati dan sikap – sikap mulia.

Menurut Natsir, Islam bukanlah semata – mata religi (agama), yaitu agama dalam pengertian ruhaniah saja. Islam mengatur hubungan antara manusia dan Allah, dan antara sesama manusia. Islam merupakan pedoman dan falsafah hidup yang tidak mengenal pemisahan agama dari politik. Menegakan Islam tidak dapat dengan membiarkan pembinaan masyarakat dan negara dengan cara dan paham lain yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh sebab itu, dalam masa revolusi ummat Islam di Indonesia bukan saja dijiwai oleh aspirasi Islam (Mohammad Natsir, 1951 : 65). Berdasarkan ayat Al – Qur'an, Natsir berkesimpulan bahwa seseorang muslim

dituntut agar menjadi hamba Allah yang harus mengejar kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan diakhirat.

Natsir mengemukakan bahwa ada perintah Allah yang bersangkutan dengan hubungan dengan-Nya yang dijumpai dalam ayat – ayat serta Sunnah Nabi, yang caranya dikemukakan sedangkan maksud artinya kurang jelas. Perintah ini harus dilaksanakan tanpa ragu. Dalam hubungan ibadat atau din, segala sesuatu tidak diperintahkan tidak boleh dilakukan. Jenis perintah yang lain yang umumnya soal dunia, mencakup dua segi. Segi pertama berhubungan dengan perintah Tuhan yang ma'qul (dapat dipahami), tapi yang pelaksanaannya bergantung pada perkembangannya pemikiran dan penilaian manusia. Segi kedua tidak jelas ketentuannya dari Allah dan dalam hal ini segalanya diizinkan kecuali yang dilarang. Dalam hubungan ini si Muslim hanya perlu memperhatikan batas – batas atau hadud yang ditetapkan (QS 2:208).

Dalam rangkaian ini natsir menjelaskan pendapatnya tentang negara. Ia mengakui Nabi tidak memerintahkan untuk mendirikan negara dan memang katanya adanya negara tidak tergantung pada ada tidaknya Islam (Delier Noer, 1997:67-76). Tetapi disambunganya, Nabi mengajarkan pedoman tertentu untuk menyelenggarakan pemerintahan agar negara menjadi kuat dan sejahtera sehingga rakyatnya mudah memperoleh tujuan hidup ini.

Segala aspek yang terdapat dalam kehidupan dunia dan akhirat itu diatur oleh ajaran – ajaran Islam. Oleh karena itu Islam merupakan suatu ajaran yang serba

mencakupi. Dalam hal ini Natsir mengutip prinsip Al-Quran agar setiap orang bermain kepada Allah dan Rasul hendaknya mengatur seluruh aspek kehidupannya secara Islam “ Hai orang – orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhannya. “ (QS:2).

Sebagaimana Ibnu Taimiyah, Mohammad Natsir memandang ajaran Islam bukan semata – mata sebagai agama yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (*hablun minallah*), tetapi juga antara manusia dengan sesamanya (*hablun minan naas*). Islam adalah sebuah ideologi yang mampu membimbing manusia dalam hidupnya didunia guna mencapai kebahagiaan diakhirat kelak. Dalam kehidupan politik, manusia membutuhkan dasar ideologi ini. Dengan demikian seorang Muslim tidak mungkin melepaskan keterlibatannya dalam politik tanpa memberi perhatian kepada Islam. Berdasarkan pemikiran ideologi itu, Natsir menolak segala bentuk pemikiran sekuler, sebab pemikiran tersebut mengabaikan nilai – nilai transedental Islam, dan merupakan bahaya tersendiri bagi umat Islam.

b. Tentang Bentuk Negara

Tidak seperti Ibnu Taimiyah, yang memberikan kebebasan pada setiap umat manusia untuk membentuk negara sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan jihad masing – masing, apakah berbentuk kekhalifahan atau negara bangsa atau liberal semua diserahkan kepada kebutuhan umat, sedangkan Mohammad Natsir dapat dikatakan memiliki kecenderungan yang kuat untuk membentuk negara bangsa (*nation state*) yang berbentuk negara kesatuan. Hal ini sangat jelas dari tindakannya

yang sangat tegas mengeluarkan mosinya yang terkenal, yaitu mosinya yang integral Natsir pada bulan April tahun 1950 (Thohir Luth, 1999:23).

c. Tentang Sistem Mohammad Natsir

Di masa muda, bukan sekali dua kali Natsir terlibat polemic dengan para ulama mengenai masalah – masalah keagamaan. Tapi perbedaan pendapat itu tidaklah mengurangi rasa hormatnya kepada para ulama, apalagi ulama yang lebih tua usianya. Di masa muda itu pula, ia terlibat dalam serangkaian polemic dengan Soekarno mengenai hubungan agama harus “dipisahkan” dari negara, sedang yang lain menganggap hal itu tak mungkin. Tetapi polemic itu tidak mengurangi kehangatan kedua tokoh tadi. Di masa awal kemerdekaan Soekarno menjadi Presiden dan Natsir menjadi Menteri Penerangan. Bahkan kemudian, tahun 1950-1951, Soekarno tetap menjadi Presiden dan Natsir menjadi Perdana Menteri. Keduanya dapat berkerjasama dengan harmonis, walau kemudian muncul lagi perbedaan pendapat antara kedua tokoh itu (Anwar Harjono, 1996 : 1-2).

Hubungan Natsir dengan Soekarno mulai merenggang ketika tokoh yang terakhir ini, Soekarno mulai mendekat dengan golongan kiri, yakni golongan Komunis. Pendirian Natsir mengenai komunis agaknya sama dengan pendirian Mohammad Hatta. Ia melihat Komunisme sebagai bahaya dan ancaman terhadap negara dan bangsa secara keseluruhan. Sebagai salah seorang perumus ideologi politik Islam berhaluan modernis, Natsir memang mempunyai alasan – alasan doktriner dan ideologis untuk menolak kehadiran kaum Komunis. Tetapi Soekarno

melihatnya dari sisi lain. Baginya kaum komunis di Indonesia adalah kekuatan radikal dan revolusioner yang dapat menjadi salah satu unsur kekuatan dinamika bangsa. Soekarno sepetinya yakin bahwa kaum Komunis di Indonesia bercorak “nasionalis” yang berbeda dengan kaum Komunis di negara – negara lain (Anwar Harjono, 1996 : 2).

Perbedaan lain antara Soekarno dengan Natsir ialah pandangannya mengenai demokrasi dan konstitusionalisme. Perbedaan pandangan kedua tokoh mengenai masalah ini muncul pada akhir tahun 1956, ketika Soekarno mulai mengecam pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang dinilainya bersifat “liberal” dan tidak sesuai dengan “jiwa dan kepribadian bangsa”. Soekarno mulai melancarkan gagasannya untuk “menguburkan partai – partai” dan membangun demokrasi baru ditanah air, yang dinamakannya dengan istilah “Demokrasi Terpimpin”, Natsir menentang keras gagasan-gagasan ini. Demokrasi Terpimpin yang dikemukakan Soekarno, baginya tidak diktatorisme. Selama ada demokrasi, kata Natsir, selama itu pula partai – partai akan tetap ada. Jika partai – partai dikuburkan, tambahnya, maka yang akan tegak diatas kuburan itu ialah sebatang pohon, yakni pohon dictator. Natsir memang berusaha agar dalam penyelenggaraan negara, semua pihak tunduk kepada konstitusi, meskipun konstitusi itu masih bersifat sementara. Dalam hal yang satu ini, ia pun berbeda pandangan dengan Soekarno, khususnya menjelang pelaksanaan Demokrasi Terpimpin pada tahun 1957 (Anwar Harjono, 1996 : 2).

M. Natsir menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia merupakan negara Islam, meskipun tidak disebutkan dalam konstitusi, Islam adalah agama negara. Baginya secara de facto sudah pasti menunjukkan bahwa Islam diakui sebagai agama dan anutan jiwa bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan dari agama. Mohammad Natsir beranggapan bahwa urusan kenegaraan pada dasarnya merupakan bagian integral Islam, yang didalamnya mengandung falsafah hidup atau ideologi seperti kalangan Kristen, Fasis atau Komunisme. Dengan berdasarkan hujjah nas al – Qur'an yang dianggapnya mendukung pendapatnya tentang Islam sebagai dasar negara, Natsir menyebutkan QS. Al – Dzariyat (51) ayat 56. Ia berkesimpulan bahwa cita – cita hidup seorang muslim di dunia ini hanyalah ingin menjadi hamba Allah dengan arti yang sepenuhnya, agar menndapat kejayaan dunia dan akhirat kelak. Namun demikian, untuk mencapai kejayaan tersebut, Allah telah memberikan aturan – aturan kepada manusia, yaitu aturan atau cara kita berlaku berhubungan dengan sesama manusia, yang kemudian diantara aturan – aturan yang berhubungan dengan muamalah sesama makhluk itu, diberikan garis – garis besarnya seseorang terhadap masyarakat, dan hak serta kewajiban masyarakat terhadap diri seseorang terhadap masyarakat, yang saat ini diistilahkan dengan urusan kenegaraan (Saoki:2014).

Natsir sendiri pada dasarnya memiliki kecenderungan yang besar kepada sistem pemerintahan yang demokratis. Dalam suatu kesempatan Natsir pernah mengemukakan bahwa sejauh menyangkut umat Islam, demokrasi adalah hal yang pertama, sebab Islam hanyalah mungkin berhasil dal suatu sistem yang demokratis.

Melalui sistem demokratis mereka mempunyai kesempatan membuat peraturan hokum yang sesuai dengan ajaran – ajaran Islam (Yusuf A, 1978:333).

Dukungan Natsir terhadap demokrasi tidaklah layak membutuhkan mata kita akan kritik – kritiknya terhadap demokrasi. Menurut Natsir, demokrasi memang paling menghormati prinsip syura (musyawarah) tetapi tidaklah berarti demokrasi sepenuhnya sesuai dengan prinsip – prinsip kenegaraan Islam. Oleh sebab itu Natsir selalu dengan tegas menyatakan bahwa sistem pemerintahan demokratis yang berlandasan nilai – nilai ajaran Islam. Mengenai konsepnya ini Natsir menyebutnya sebagai sistem theistic democracy.

3. Perbedaan dan Persamaan

Pertama – tama penulis menyimpulkan perbedaan dan persamaan pemikiran serta sejarah hidup antara Ibnu Taimiyah dengan Mohammad Natsir dalam table berikut ini.

Tabel 3.1

Antara Ibnu Taimiyah dan Mohammad Natsir

No	Perbedaan	Persamaan
1.	Dalam pemerintahan Mohammad Natsir memangku jabatan penting dalam NKRI. Bahkan beliau orang yang menolak keberadaan Republik Indonesia Serikat. Sementara beliau dituduh memelopori PRRI. Ibnu	Dalam Agama baik Mohammad Natsir maupun Ibnu Taimiyah sama – sama menginginkan agama menjadi petunjuk bagi negara jadi beliau menginginkan negara agama.

	Taimiyah jabatan tertinggi beliau adalah sebagai hakim.	
2.	Dalam Politik Mohammad Natsir hidup pada abad ke 20. Jadi sudah mengenal perang dunia ke II beliau sudah mengenal munculnya paham komunisme dan sosialisme (paham kiri) serta paham liberalisme dan kapitlisme (paham kanan). Sedangkan di zaman Ibnu Taimiyah tidak mengenal paham komunisme, sosialisme, liberalisme dan kapitalisme.	Dalam negara Mohammad Natsir dan Ibnu Taimiyah sama – sama pernah masuk penjara sebagai tahanan politik dan berbeda dengan tahanan kriminal.
3.	Ibnu Taimiyah mempunyai pemikiran yang cukup kontroversial dengan mengatakan empat puluh tahun dibawah pemimpin yang zalim lebih baik dari pada satu malam tanpa pemimpin, bagi orang kurang memahami pemikirannya hal ini dapat dijadikan kritik kepada Ibnu Taimiyah yang dianggap agak bersimpati dengan pemerintahan yang otoriter. Sedangkan Mohammad Natsir selalu berpendapat bahwa setiap pemimpin yang otoriter sudah selayaknya harus diganti secepat mungkin karena akan menjadi penghalang bagi sistem demokrasi dan akan memasang kebebasan rakyat.	Adanya pengakuan yang konsisten yang dikeluarkan melalui berbagai karya tulis Ibnu Taimiyah dan Mohammad Natsir bahwa adanya ketegasan pernyataan mengenai adanya kesatuan antara agama dan politik. Agama dinilai sebagai sumber “ideologi tertinggi” yang mampu memberikan inspirasi kepada ideologi yang dibawahnya yaitu ideologi bernegara dimana dengan adanya ideologi tertinggi ini diharapkan adanya pijakan atau landasan moral sehingga dalam berpolitik orang akan selalu melakukan hal – hal yang positif, yang sesuai dengan tuntutan kitab suci yang dapat membawaa kemaslahatan bagi rakyat banyak.
4.	Ibnu Taimiyah memandang bahwa kekuasaan kepala negara atau raja merupakan mandate	Adanya pengakuan dari kedua tokoh ini mengenai kurang begitu pentingnya bentuk negara, negara

<p>Allah yang diserahkan kepada hamba – hambanya yang terpilih sehingga kepala negara atau raja merupakan khalifah (pengganti) Allah di muka bumi. Sedangkan Mohammad Natsir mempunyai pandangan bahwa kekuasaan kepala negara berasal dari kontrak sosial antara rakyat dan penguasa yang melahirkan hak dan kewajiban bagi keduanya.</p>	<p>dapat berbentuk apa saja sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia tetapi apapun bentuk negara harus dapat memberikan kemanfaatan semaksimal mungkin bagi rakyat yang berada dibawah naungannya. Mosi Integral adalah sebuah keputusan parlemen mengenai kesatuan sebuah negara. Sedangkan mosi integral Natsir merupakan hasil keputusan parlemen mengenai bersatunya kembalinya sistem pemerintahan Indonesia dalam sebuah kesatuan yang di gagas oleh Mohammad Natsir.</p>
--	--

Sumber: Hasil Penelitian

Dari tabel di atas menjadi kesimpulan untuk menjawab pertanyaan masalah dan tujuan penelian. Adapun Isme – Isme yang muncul setelah abad ke 20 dapat di lihat sebagai berikut :

1. Sosialisasi Komunis

Sebut saja ini sebagai jalan yang pertama (The First Way) paradigma ini muncul untuk mengantisipasi liberalisme kapitalisme yang mengantisipasi perbedaan kelas dan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin , caranya adalah dengan menyamaratakan penghasilan perekonomian. Oleh karena itu alat produksi harus dikuasai oleh pemerintah atau sekelompok orang (partai sosialis) yang dikontrol pemerintah dengan peraturan yang ketat. Berupa kontrol keseragaman terhadap keberadaan upah dan penggajian. namun

kemudian kekkakuan pengaturan muncul , siapa yang tidak bekerja tidak mendapat upah yang layak, sebaliknya kenaikan upah tidak dapat dituntut begitu juga perbaikan jaminan lainnya, bahkan lebih jauh sangat dicurigai kenaikan kemungkinan demonstrasi buruh dan pemogokan massal.

Dari keseluruhan faham sosialisme ini dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut :

1. Semua orang adalah bersaudara
2. Pengaturan sama rasa sama rata
3. Perbedaan kelas kaya miskin dihapuskan
4. Kaum buruh tani dikelola dalam partai sosialis

Komunisme adalah tindak lanjut dari bentuk ekstrim sosialisme, yaitu untuk mengantisipasi persaingan bebasekonomi antara kelas berjuis dengan kelas proletar, maka Karl Marx mengemukakan antisipasinya melalui keadilan struktur sosial yang anti kelas sebagai berikut :

1. Hak milik pribadi dihapuskan
2. Negara mengprogram nasib kaum proletar
3. Negara dikuasai partai tunggal sosial komunis

Obsesi Karl Marx melahirkan revolusi di berbagai belahan dunia, lalu Lenin mendirikan pemerintahan komunis Rusia, beliau memang penganut Karl Marx yang fanatik dan menterjemahkan komunis menjadi politik praktis perekonomian, kemudian Stralin menjadikan partai Komunis tertyancap kuat hampir tiga perempat abad di negara adi kuasa Uni Sovyet.

Sedangkan di Republik Rakyat China tokoh nya Mao Tze Tung menyuburkan komunis di negeri ini.

Kesimpulannya beberapa unsur sosialis komunis menjadi sebagai berikut di bawah ini (Dimodifikasi dari Giddens) :

1. Negara terlibat dalam berbagai aspek kehidupan (bold State)
 2. Kolektifitas berlaku pada berbagai aktivitas
 3. Kooperatif diberlakukan oleh pemerintah dengan berbagai instansi tanpa memperbolehkan keberadaan swastanisasi
 4. Sama rata sama rasa (egalitarianism) karena komune berarti sama
 5. Proteksi komprehensif
 6. Modernisasi linear yang sosialis
 7. Ekologi rendah dalam arti perhatian pada lingkungan kurang
2. Liberalisme Kapitalis

Berangkat dari keinginan manusia untuk hidup bebas, maka pengawasan manusia atas manusia dikurangi, sehingga berbagai protes untuk menyuarakan hidup dan kehidupan dilontarkan, misalnya kebebasan berpendapat, kebebasan bergaul, kebebasan, kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan menulis, kebebasan mencari nafkah, kebebasan berkumpul, dan kebebasan mewujudkan keberadaan.

Kelompok liberalis ini menganggap bahwa penertiban dan peraturan kurang manusiawi dan terlalu sentralistis, tidak menghargai demokrasi, prifasi, hak azasi manusia, sehingga lebih jauh mereka menuntut :

1. Mengumpulkan kekayaan secara bebas
2. Persaingan bebas dalam politik
3. Pasar bebas dalam perdagangan
4. Kehidupan bebas dalam pergaulan
5. Pemerintahan yang bebas

Hal inilah yang melahirkan pemerintahan liberal melahirkan partai cinta yang dihuni anggotanya dari para pelacur dan mucikari, pemerintah yang mengizinkan kaum gay, lesbian dan homoseks. sehingga lahir istilah sepasang pengantin berdasi, lahirlah pembuatan film cabul, pelacuran terang-terangan, penjualan senjata api dan kebebasan memilikinya, perjudian resmi yang dilindungi pemerintah secara terbuka.

Prinsip prinsip fundamentalis kaum liberal sebagaimana tersebut di atas semakin dikembangkan kaum kapitalis karena mereka adalah pemilik modal dalam jumlah besar (konglomerat) maka kemungkinan untuk mencari keuntungan tanpa batas dan bersaing secara bebas (*free fight competition*), yaitu mengadakan produksi dengan menguasai alat produksi masyarakat misalnya :

1. Menumpuk barang dan jasa
2. Pemilikan modal untuk segala jenis perdagangan
3. Produksi besar-besaran dengan mesin modern
4. Eksploitasi tenaga manusia dan sumber alam

Jadi secara keseluruhan syarat syarat untuk pemerintahan yang liberalisme kapitalis ini antara lain sebagai berikut (dimodifikasi dari Giddens):

1. Negara lepas tangan dalam mengatur kehidupan masyarakat dalam banyak hal (NoState)
2. Terdapat fundamentalisme pasar yang dikuasai swasta berduit
3. Otoritarianisme
4. Terdapat penerimaan yang sangat jauh berbeda (feodalistik)
5. Welfare
6. Modernisasi linear yang liberalis
7. Kepedulian pada ekologi yang rendah

Inilah kemudian yang disebut sebagai jalan kedua (*The Second Way*) bahkan Francis Fukuyama dengan berbangga mengatakan bahwa pada akhir kehidupanpun diperlukan kapitalisme liberal walau manusia tinggal satu orang (*The end of history and the last man*).

3. Islam

Nabi Muhammad SAW antara lain menyebutkan bahwa orang kaya (kapitalis) harus membayarkan zakatnya kepada kaum miskin, mustadafin, dhuafa (sosialis) sebelum kaum miskin menolak zakat orang kaya dengan mengatakan bahwa yang mereka perlukan adalah darah orang kaya (sebelum terjadi revolusi sosial komunis).

Jadi dari kedua paradigma tersebut di atas keluarlah jalan ketiga (*The Third Way*) sebagai jalan yang lurus (*ihdinas shirathal mustaqiem*) sebagai keseimbangan yang dalam bahasa Arab disebut Wasathan, atau dalam bahasa Inggris disebut *The balancing theories*, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *evenwichtigheid*.

Dengan demikian paradigma Islam melahirkan berbagai kriteria antara lain sebagai berikut di bawah ini :

1. Apabila dalam faham sosialisme komunis negara sering terlibat (*bold state*) pada pengaturan kehidupan masyarakatnya, sedangkan pada faham liberalisme kapitalis , negara memberikan kebebasan (*no state*) termasuk untuk perizinan pelacuran dan perjudian, maka dalam paradigma Islam pemerintahan negara hanya melindungi para fakis miskin, orang tua jompo, anak yatim piatu yang baik dan bebar disebut dengan amar makruf, sedangkan untuk yang buruk, salah dan dekadensi moral maka pemerintah Islam harus mengantisipasinya melalui keberadaan polisi dan kejaksaan disebut dengan nahi mungkar.
2. Apabila dalam perekonomian sosialisme komunis negara mengatur secara kolektivitas, sedangkan pada perekonomian liberalisme kapitalis pemerintah membebaskan fundamentalis pasar, maka dalam paradigma Islam, pemerintah dan masyarakat dituntut untuk transparan dan jujur serta adil dalam perdagangan.

3. Apabila dalam sistem penggajian dan honor dalam paradigma sosialisme komunis pembayaran berdasarkan sama rata sama rasa, sedangkan dalam penggajian dan penghonoran liberalisme kapitalis diatur secara feodalistik oleh pemilik modal, maka dalam penggajian dan penghonoran Islam secara jujur harus dihitung sesuai dengan tingkat kelelahan disebut dengan keringat.
4. Apabila pada politik dan hukum sosialisme komunis, pemerintah melakukan proteksi secara komprehensif bagi kehidupan masyarakat agar tercipta effectiveness, sedangkan pada politik dan hukum liberalisme kapitalis pemerintah mengharapkan welfare (kemakmuran individu) dalam rangka menciptakan responsiveness, maka dalam politik dan hukum Islam pemerintah harus menyeimbangkan antara kekuasaan dan pelayanan, antara hukum dan hak azasi manusia, antara effectiveness dan responsiveness.

Dari ketiga paradigma tersebut di atas terbentuklah tiga narasi agung yang menguasai dunia, yaitu paradigm Islam, kemudian antara pemerintahan-pemerintahan dan negara-negara yang yang ingin berbaik hati (*good governance*) yang melepaskan dan membebaskan rakyatnya (*no state*) di satu pihak dan pemerintahan-pemerintahan dan negara-negara yang terlalu mengurus rakyatnya dengan penuh tata tertib (*clean government*) dalam berbagai urusan (*bold State*).